



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hj. Bariah binti Nato**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Rantau, 3 Februari 1947, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di [REDACTED], Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon I;

**Hj. Nursiah binti Bada**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Rantau, 1 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di [REDACTED], Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon II;

**Doditisna Amidjaya bin H. Muhammad Aini**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Rantau, 28 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, berkediaman di [REDACTED], Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan domisili elektronik pada alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon III;

hlm. 1 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Zakiah Darajat binti H. Muhammad Aini**, NIK [REDACTED],  
tempat dan tanggal lahir Bitahan, 11 Mei 1987, agama  
Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, berkediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin,  
dengan domisili elektronik pada alamat email:  
[REDACTED], sebagai Pemohon IV;

**Hj. Isyana Nor'ain binti H. Muhammad Aini**, NIK [REDACTED],  
tempat dan tanggal lahir Rantau, 30 Mei 1992, agama  
Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Pedagang,  
berkediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota  
Banjarbaru, dengan domisili elektronik pada alamat  
email: [REDACTED], sebagai Pemohon V;

**Rima Ridhamayani binti H. Muhammad Aini**, NIK  
[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tapin, 10  
Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan  
Martapura, Kabupaten Banjar, dengan domisili  
elektronik pada alamat email:  
[REDACTED], sebagai Pemohon  
VI;

**Muhammad Syairazi bin H. Muhammad Aini**, NIK  
[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bitahan,  
17 Mei 2005, agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan Pelajar, berkediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, dengan  
domisili elektronik pada alamat email:  
[REDACTED], sebagai Pemohon VII;

hlm. 2 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu tanggal 26 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon I yang bernama **H. Muhammad Aini bin Jailani** (Almarhum) telah menikah menurut agama Islam dengan Istri yang bernama **Hj. Nursiah binti Bada**, pada tanggal 21 Desember 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor: [REDACTED]
2. Bahwa perkawinan antara Anak Pemohon I dengan Istrinya telah melahirkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. **Doditisna Amidjaya bin H. Muhammad Aini, lahir tanggal 28 September 1984;**
  - 2.2. **Zakiah Darajat binti H. Muhammad Aini, lahir tanggal 11 Mei 1987;**
  - 2.3. **Hj. Isyana Nor'ain binti H. Muhammad Aini, lahir tanggal 30 Mei 1992;**
  - 2.4. **Rima Ridhamayani binti H. Muhammad Aini, lahir tanggal 10 Maret 1997;**
  - 2.5. **Muhammad Syairazi bin H. Muhammad Aini, lahir tanggal 17 Mei 2005;**

hlm. 3 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak Pemohon I, yang bernama **H. Muhammad Aini bin Jailani** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2022 di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin karena sakit berdasarkan Kutipan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dengan Nomor: [REDACTED]
4. Bahwa Ayah Kandung dari Almarhum **H. Muhammad Aini** yang bernama **Jailani** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1980 di rumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dengan Nomor: [REDACTED]
5. Bahwa sewaktu meninggal dunia Almarhum **H. Muhammad Aini bin Jailani** dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon tidak ada i'tikat buruk untuk menghilangkan nyawa Almarhum **H. Muhammad Aini bin Jailani**;
7. Bahwa tidak ada ahli waris dari Almarhum **H. Muhammad Aini bin Jailani** selain **Pemohon I** yang bernama **Bahriah binti Nato**, **Pemohon II** yang bernama **Hj. Nursiah binti Bada**, **Pemohon III** yang bernama **Doditisna Amidjaya bin H. Muhammad Aini**, **Pemohon IV** yang bernama **Zakiah Darajat binti H. Muhammad Aini**, **Pemohon V** yang bernama **Hj. Isyana Nor'ain binti H. Muhammad Aini**, **Pemohon VI** yang bernama **Rima Ridhamayani binti H. Muhammad Aini**, dan **Pemohon VII** yang bernama **Muhammad Syairazi bin H. Muhammad Aini**;
8. Bahwa semasa hidup Anak Pemohon I yang bernama **H. Muhammad Aini bin Jailani** tidak ada hutang piutang ataupun wasiat yang belum diselesaikan;
9. Bahwa Almarhum (**H. Muhammad Aini bin Jailani**) mempunyai peninggalan uang Tabungan di Bank Mandiri sekitar sebesar [REDACTED];

hlm. 4 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan pengambilan uang tabungan tersebut yang atas nama **H. Muhammad Aini bin Jailani**;

11. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **H. Muhammad Aini bin Jailani** telah meninggal dunia karena sakit di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam usia 63 (enam puluh tiga) tahun, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **H. Muhammad Aini bin Jailani** adalah:
  - 3.1. **Hj. Bariah binti Nato (Ibu Kandung Almarhum H. Muhammad Aini)**;
  - 3.2. **Hj. Nursiah binti Bada (Istri Almarhum H. Muhammad Aini)**;
  - 3.3. **Doditisna Amidjaya bin H. Muhammad Aini (Anak Pertama Almarhum H. Muhammad Aini)**;
  - 3.4. **Zakiah Darajat binti H. Muhammad Aini (Anak Kedua Almarhum H. Muhammad Aini)**;
  - 3.5. **Hj. Isyana Nor'ain binti H. Muhammad Aini (Anak Ketiga Almarhum H. Muhammad Aini)**;
  - 3.6. **Rima Ridhamayani binti H. Muhammad Aini (Anak Keempat Almarhum H. Muhammad Aini)**;
  - 3.7. **Muhammad Syairazi bin H. Muhammad Aini (Anak Kelima Almarhum H. Muhammad Aini)**;
4. Menetapkan penetapan para pemohon sebagai ahli waris adalah untuk keperluan pengurusan pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri yang

hlm. 5 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan Pewaris atas nama Almarhum (**H. Muhammad Aini bin Jailani**);

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama M. Aini dan Nursiah, tertanggal 5 Februari 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Hj. Bariah, tertanggal 16 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Nursiah binti Bada, tertanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat

hlm. 6 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Doditсна Amidjaya, tertanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Zakiah Darajat, tertanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Hj. Isyana Nor'ain, tertanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Rima Ridhamayani, tertanggal 14 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Hj. Bariah, tertanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga H. Muhammad Aini, tertanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan

hlm. 7 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Doditisna Amidjaya, tertanggal 29 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rizali, tertanggal 22 maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Miftah Farid, tertanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Sayyed Abdul Rahman Al Habsyi, tertanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED], atas nama H. Muhammad Aini, tertanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED], atas nama Jailani, tertanggal 25 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah

hlm. 8 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu





cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Silsilah Ahli Waris H. Muhammad Aini, dibuat oleh Para Pemohon diketahui oleh Ketua RT 009/003, Lurah Bitahan, dan Camat Lokpaikat. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor [REDACTED], atas nama H. Muhammad Aini, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Rantau-Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan diberi tanda P.17;

## **B. Bukti Saksi**

1. **Zainah binti Jailani**, tempat tanggal lahir Rantau, 1 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung dari Pemohon I dan adik ipar dari Pemohon II serta tante dari Pemohon III, IV, V, VI, dan VII;
  - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani;
  - Bahwa H. Muhammad Aini bin Jailani adalah suami Pemohon II;
  - Bahwa Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani dengan Pemohon II mempunyai anak hanya 5 (lima) orang yakni Pemohon III, IV, V, VI, dan VII;
  - Bahwa H. Muhammad Aini bin Jailani semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon II saja;
  - Bahwa Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani meninggal karena sakit di rumah sakit pada tanggal 13 Oktober 2022 atau 17 Rabiul Awal 1444 Hijriah;
  - Bahwa ayah kandung Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Muhammad Aini bin Jailani

hlm. 9 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



meninggal dunia, yakni meninggal dunia pada tahun 1980 karena sakit sedangkan ibu kandung Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani adalah Pemohon I;

- Bahwa ahli waris Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa H. Muhammad Aini bin Jailani;
- Bahwa H. Muhammad Aini bin Jailani tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan dan tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri atas nama H. Muhammad Aini;

**2. Bahrudin bin Budi**, tempat tanggal lahir Bataratat, 26 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah menantu dari Pemohon I dan adik ipar dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani yang meninggal karena sakit pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa H. Muhammad Aini bin Jailani adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani dengan Pemohon II mempunyai anak hanya 5 (lima) orang yakni Pemohon III, IV, V, VI, dan VII;
- Bahwa H. Muhammad Aini bin Jailani semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon II saja;

hlm. 10 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Muhammad Aini bin Jailani meninggal dunia, yakni meninggal dunia pada tahun 1980 karena sakit sedangkan ibu kandung Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani adalah Pemohon I;
- Bahwa ahli waris Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani tidak ada yang lain selain Para Pemohon, Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa H. Muhammad Aini bin Jailani;
- Bahwa H. Muhammad Aini bin Jailani tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan dan tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri atas nama H. Muhammad Aini;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *re/aas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hlm. 11 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, bahwa penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.17 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.17 yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinazegelen*, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P.1 sampai dengan P.17 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

hlm. 12 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Pemohon II dan Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I sampai VI) membuktikan bahwa status agama Para Pemohon adalah Islam dan mayoritas berdomisili di Kabupaten Tapin sehingga Pengadilan Agama Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.13 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sampai VI) membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Para Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan, walaupun kartu keluarga tersebut atas nama kepala keluarga masing-masing tetapi dapat dilihat pada uraian identitas anggota keluarga yang menuliskan lengkap identitas Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) membuktikan bahwa Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) membuktikan bahwa ayah kandung Almarhum Bernama Jailani telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1980;

hlm. 13 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Surat Silsilah Ahli Waris H. Muhammad Aini) membuktikan bahwa Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani memiliki 7 (tujuh) orang ahli waris yakni Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Fotokopi Buku Tabungan Pewaris) membuktikan bahwa Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani memiliki harta peninggalan berupa uang tabungan pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan ini, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 sampai dengan P.17 yang merupakan akta bawah tangan atau bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

hlm. 14 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon II dan H. Muhammad Aini bin Jailani telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut melahirkan 5 (lima) orang anak yang yakni Pemohon III sampai Pemohon VII;
3. Bahwa H. Muhammad Aini bin Jailani telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2022 di rumah sakit dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani tidak pernah beristri selain dengan Pemohon II dan tidak memiliki anak selain 5 (lima) anak tersebut;
5. Bahwa ibu kandung Almarhum yakni Pemohon I masih hidup;
6. Bahwa ayah kandung Almarhum bernama Jailani telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan percobaan tindakan pembunuhan terhadap Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani, dan semuanya masih beragama Islam;
8. Bahwa Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani memiliki harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Mandiri;
9. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk pengambilan uang di Bank Mandiri yang masih atas nama H. Muhammad Aini bin Jailani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

hlm. 15 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

نَفْعًا ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

Artinya:

(11) "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana";

(12) "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta

hlm. 16 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



*yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun";*

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggal;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan

hlm. 17 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani adalah Pemohon I (ibu kandung), Pemohon II (istri), Pemohon III (anak laki-laki kandung), Pemohon IV (anak perempuan kandung), Pemohon V (anak perempuan kandung), Pemohon VI (anak perempuan kandung), dan Pemohon VII (anak laki-laki kandung) sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah kandung Almarhum telah meninggal terlebih dahulu, dan para ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Pemohon adalah harta waris Almarhum H. Muhammad Aini bin Jailani, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa demi menegakkan asas

hlm. 18 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni untuk keperluan pengurusan pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri peninggalan Pewaris, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris (*voluntair*), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan** sesuai dengan diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (H. Muhammad Aini bin Jailani) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2022, sebagai berikut:
  - 2.1. Hj. Bariah binti Nato (ibu kandung/ Pemohon I);
  - 2.2. Hj. Nursiah binti Bada (istri/ Pemohon II);
  - 2.3. Doditisna Amidjaya bin H. Muhammad Aini (anak laki-laki kandung/ Pemohon III);
  - 2.4. Zakiah Darajat binti H. Muhammad Aini (anak perempuan kandung/ Pemohon IV);
  - 2.5. Hj. Isyana Nor'ain binti H. Muhammad Aini (anak perempuan kandung/ Pemohon V);
  - 2.6. Rima Ridhamayani binti H. Muhammad Aini (anak perempuan kandung/ Pemohon VI);
  - 2.7. Muhammad Syairazi bin H. Muhammad Aini (anak laki-laki kandung/ Pemohon VII);

hlm. 19 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri peninggalan Pewaris;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** dan **Muhammad Wildi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Wafda Husnul Mukhiffa, Lc**

Hakim Anggota,

Ttd

**Muhammad Wildi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rosehan Rizani, S.H.**

hlm. 20 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp70.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp195.000,00

Terbilang (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

hlm. 21 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Rtu